

**ANALISIS PENGAWASAN PENERIMAAN PAJAK AIR PERMUKAAN
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



OLEH:

NAMA : CAHYANI PUTRI KUSUMA
NPM : 1505170501
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
 Jl. Kapt. Mochtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2019, Pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan setenusnya

MEMUTUSKAN

Nama : CAHYANI PUTRI KUSUMA
 N P M : 1505170501
 Program Studi : AKUNTANSI
 Judul Skripsi : ANALISIS PENGAWASAN PENERIMAAN PAJAK AIR PERMUKAAAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

(PANDAPOTAN RITONGA, S.E., M.Si.)

Penguji II

(ISNA ARDILA, S.E., M.Si.)

Pembimbing

(HENNY ZURIKA LUBIS, S.E., M.Si.)

PANITIA UJIAN

Sekretaris



(H. VAN NURI, S.E., M.M., M.Si.)

(ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

NAMA LENGKAP : CAHYANI PUTRI KUSUMA
N.P.M : 1505170501
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN
JUDUL PENELITIAN : ANALISIS PENGAWASAN PENERIMAAN PAJAK AIR
PERMUKAAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN
ASLI DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Oktober 2019

Pembimbing Skripsi

HENNY ZURIKA LUBIS, S.E., M.Si.

Diketahui/Disetujui

Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

FITRIANI SARAGIH., SE., M.Si

Dekan
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

H. JANURI., SE., MM., M.Si

PERNYATAAN SKRIPSI

Saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : CAHYANI PUTRI KUSUMA

NPM : 1505170501

Program : Strata-1

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data dalam skripsi dan data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari **BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA**.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **PLAGIAT** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Medan, Oktober 2019
Saya yang menyatakan



CAHYANI PUTRI KUSUMA





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

JL Kapt Muchtar Basri BA NO. 3 Telp (061) 6623301 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : Cahyani Putri Kusuma
N.P.M : 1505170501
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Judul : Analisis Pengawasan Penerimaan Pajak Air Permukaan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara

Tanggal	Deskripsi Hasil Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
	* Deskripsi Data pajak Bbb W Perbaiki		
	* Sup pegawai & bentuk susunan dan penyesuaian		
	* Urutkan dan buktikan hasil Analisis		
	* Buatlah grafik per tabel yg di analisis agar terlihat trendnya.		
	* Pembahasan perbaiki		
	* Keampuhan dan lain		20/09-19
	* Daftar pustaka		
	* Abstrak perbaiki		
	* Lembari foto dan lampiran		20/09-19
	Acc. Skripsi		20/10-19


Medan, September 2019

Dosen Pembimbing Skripsi



(Henni Zurika Lubis, S.E.,M.Si.)

Diketahui/Disetujui:
Ketua Program Studi Akuntansi



(Fitriani Saragih, S.E.,M.Si.)

ABSTRAK

Cahyani Putri Kusuma, NPM. 1505170501. Analisis Pengawasan Penerimaan Pajak Air Permukaan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara. Skripsi 2019.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengawasan penerimaan pajak air permukaan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara dan untuk mengetahui pengawasan penerimaan pajak air permukaan dan pengawasan pajak air permukaan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Pendekatan penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan jenis data kuantitatif. Data penelitian yang dilakukan berupa data primer dan data sekunder, dimana data primer dilakukan dengan wawancara, dan data sekunder berupa target dan realisasi penerimaan pajak air permukaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara sudah baik namun dalam pelaksanaannya masih belum optimal karena pengawasan yang dilakukan masih ada penerimaan pajak air permukaan yang belum mencapai target yang sudah diharapkan. Realisasi penerimaan pajak air permukaan yang diterima Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara di tahun 2014 – 2016 sudah mencapai target, sehingga penerimaan pajak air permukaan sudah terealisasi. Hal ini diakibatkan karena wajib pajak sudah membayar pajak dan menerapkan tarif sesuai Peraturan Daerah (Perda) ke Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah. Pada tahun 2017 dan tahun 2018 Realisasi penerimaan pajak air permukaan masih belum mencapai target, sehingga penerimaan pajak air permukaan tidak terealisasi. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti adanya wajib pajak yang tidak membayar pajak sesuai tarif. Pengawasan pajak air permukaan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara ini mengakibatkan belum dapat meningkatkan pendapatan asli daerah tahun 2018.

Kata Kunci: Pengawasan Pajak Air Permukaan, Pendapatan Asli Daerah (PAD)

KATA PENGANTAR



Assalammualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah rabbil'alamina puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan rahmatnya yang berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya tidak lupa pula peneliti mengucapkan Shalawat dan Salam kepada Junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa Risalahnya kepada seluruh umat manusia dan menjadi suri tauladan bagi kita semua. Penelitian ini merupakan kewajiban bagi peneliti guna melengkapi tugas-tugas serta memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program Sastra 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Adapun judul peneliti yaitu : **“Analisis Pengawasan Penerimaan Pajak Air Permukaan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara”**.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak yang tidak ternilai harganya. Untuk itu dalam kesempatan ini dengan ketulusan hati penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah bersedia membantu, memotivasi, membimbing, dan mengarahkan selama penyusunan skripsi. Penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Teristimewa terima kasih untuk kedua orang tua saya, ayahanda Muliadi dan ibunda tercinta saya Siti Khairani yang telah mengasuh dan memberikan rasa cinta dan kasih sayang serta mendidik dan mendukung peneliti dalam pembuatan proposal ini. Dan seluruh keluarga besarku yang telah banyak memberikan dukungan moril, materi dan spiritual kepada penulis serta kasih sayangnya yang tiada henti kepada penulis.
2. Bapak Dr. H. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Januri S.E., M.M, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Ade Gunawan S.E., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung S.E., M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Fitriani Saragih S.E., M.Si selaku Ketua Jurusan Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Zulia Hanum, S.E. M.Si selaku sekretaris program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sekaligus selaku dosen pembimbing akademik selama penulis berada di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Henny Zurika Lubis, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta meluangkan waktunya untuk membimbing peneliti dalam menyelesaikan skripsi.

9. Bapak Putra Dermawan, S.Sos selaku Bendahara Penerimaan Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara yang selalu memberikan saran kepada penulis.
10. Kepada sahabat yang ku sayangi Syahri Ramadhan Manday, Atika Sari Br Ritonga, Erniati Situmorang, dan Lina Sufrianti Harahap. Terima kasih banyak untuk semua dukungan kalian semua
11. Serta seluruh pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, peneliti hanya bisa berharap semoga Alalh SWT membalas kebaikan kalian semua. Amin.

Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu dengan kerendahan hati peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan skripsi ini dari semua pihak.

Akhir kata penulis ucapkan banyak terima kasih semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pembaca dan dapat memperluas cakrawala pemikiran kita dimasa yang akan datang dan berharap skripsi ini dapat menjadi lebih sempurna kedepannya.

Wassalammualaikum, Wr.Wb

Medan, September 2019

Penulis

CAHYANI PUTRI KUSUMA
NPM:1505170501

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Uraian Teori.....	9
1. Pajak.....	9
a. Pengertian Pajak	9
b. Fungsi Pajak	11
c. Jenis Pajak	12
d. Tata Cara Pemungutan.....	13
e. Asas dan Sistem Pemungutan Pajak.....	14
f. Syarat Pemungutan Pajak	15
g. Konsep Tarif Pajak	17
2. Pajak Air Permukaan	18
a. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Air Permukaan	19
b. Objek Pajak Air Permukaan	19
c. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Air Permukaan	21
d. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Air Permukaan	21
e. Masa Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak, Ketetapan Pajak dan Saat Pajak Terutang Pajak Air Permukaan.....	23

f. Tata Cara Pemungutan	25
3. Pengawasan	28
a. Pengertian Pengawasan	28
b. Pengertian Pengawasan Pajak Daerah.....	30
c. Tujuan Pengawasan	31
d. Fungsi Pengawasan	32
e. Jenis-jenis Pengawasan	33
f. Indikator Pengawasan.....	33
g. Unsur-unsur Pengawasan	34
4. Pendapatan Asli Daerah.....	35
a. Sumber Pendapatan Asli Daerah.....	36
B. Penelitian Terdahulu	38
C. Kerangka Berfikir	39

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian.....	42
B. Defenisi Operasional Variabel.....	42
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	43
D. Jenis dan Sumber Data	43
E. Teknik Pengumpulan Data	44
F. Teknik Analisis Data	44

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi data.....	47
1. Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Air Permukaan.....	47
2. Mekanisme Pemungutan Pajak Air Permukaan.....	55
3. Pengawasan Penerimaan Pajak Air Permukaan Pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara	61
4. Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Dalam Menentukan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Air Permukaan.....	64
5. Pajak Air Permukaan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.....	66

B. Pembahasan.....	68
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Air Permukaan.....	4
Tabel II.1	Daftar Review Penelitian Terdahulu.....	39
Tabel III	Waktu Penelitian.....	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Berpikir.....	42
Gambar IV.1 Bagan Sistem dan Pemungutan Pajak Air Permukaan.....	47
Gambar IV.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Air Permukaan.....	65
Gambar IV.2 Pajak Air Permukaan Dalam Meningkatkan PAD.....	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Di zaman Globalisasi seperti saat ini, setiap Negara sedang melakukan pembangunan terutama negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Dalam rangka memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan, Undang-Undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang selama ini dijadikan dasar hukum dalam pengaturan, dan atau pemungutan pajak daerah serta retribusi daerah, diubah dengan Undang-Undang nomor 28 tahun 2009.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu instansi pemerintah yang mempunyai tugas untuk mengelola sumber-sumber pendapatan daerah yang bersumber dari sektor pajak. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara perlu melakukan pengawasan dalam mengoptimalkan atau memaksimalkan penerimaan pajak tersebut, salah satunya Pajak Air Permukaan.

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Begitupun dengan daerah, seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka daerah juga memiliki tanggung jawab sendiri untuk mengelola perpajakannya. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek

pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak.

Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu daerah menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. Provinsi Sumatera Utara ada bermacam-macam pajak daerah seperti : pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok, pajak reklame, pajak hotel dan lain-lain.

Pengertian (Bahmid & Wahyudi, 2018) “Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan yang asli berasal dari potensi daerah”.

Dalam penelitian ini pajak yang akan saya bahas hanya Pajak Air Permukaan, yang dimaksud air permukaan adalah semua air yang terdapat di permukaan tanah, tidak termasuk air laut, (kecuali air laut tersebut telah dimanfaatkan di darat) baik yang berada dilaut maupun di darat. Sedangkan pajak air permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Jadi, secara sederhana pajak air permukaan dapat ditafsirkan sebagai pajak yang dikenakan untuk pengambilan air sungai, danau, waduk, dan sebagainya. Pajak Air Permukaan diharapkan akan mendatangkan potensi pendapatan bagi negara atau daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2017 mengenai pembinaan dan Pengawasan pada pemerintah daerah yang menyatakan “Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan anggaran merupakan sistem penggunaan bentuk sasaran yang telah ditetapkan dalam suatu anggaran untuk mengawasi kegiatan-kegiatan manajerial, dengan melakukan perbandingan pelaksanaan nyata dengan yang direncanakan. Jadi perencanaan anggaran adalah penetapan standar sebagai langkah pertama dalam pengawasan. Selanjutnya hubungan pengawasan dengan penerimaan ialah meliputi sistem-sistem prosedur dan proses atau kebijaksanaan yang ditetapkan oleh suatu instansi pemerintah untuk membantu memastikan bahwa transaksi-transaksi telah diotorisasi, diperiksa dan dicatat secara layak.

(Muhammad Nafarani, 2007 hal 30) menyatakan bahwa “anggaran merupakan alat pengawasan (controlling), pengawasan berarti mengevaluasi (menilai) terhadap pelaksana pekerjaan, dengan cara membandingkan realisasi dengan target, melakukan tindakan perbaikan apabila dipandang perlu (apabila terdapat penyimpangan yang merugikan)”.

Untuk dapat melaksanakan proses penerimaan pajak air permukaan ini, proses tersebut di dukung dengan adanya pengawasan, dimana dalam kepatuhan Wajib Pajak tidak hanya berbicara tentang peran yang penting dari dinas pendapatan tetapi proses penerimaan dan pemungutan pajak air permukaan sesuai dengan peraturan pemerintah. Agar proses penerimaan dan pemungutan pajak air permukaan akan terlaksana dengan baik. Sehingga realisasi penerimaan pajak air permukaan meningkat sesuai dengan target yang di rencanakan.

Berikut ini adalah data Penerimaan Pajak Air Permukaan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Tabel I.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Air Permukaan

Tahun	Pajak Air Permukaan		%
	Target	Realisasi	
2014	60.000.000.000	68.524.532.854	114,21
2015	167.211.362.801	401.710.515.619	240,24
2016	208.000.000.000	253.866.206.023	122,05
2017	84.908.242.000	83.320.133.885	98,13
2018	577.000.000.000	44.081.847.284	7,64

Sumber : BPPRD-PROVSU

Dapat dilihat dari data yang diperoleh oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Sumatera Utara. Pada tahun 2014, tahun 2015 dan tahun 2016 mengalami peningkatan realisasi, dan pada tahun 2017 dan 2018 mengalami penurunan realisasi yang sangat drastis. Naik turunnya realisasi yang diberikan Pajak Air Permukaan membuat Pendapatan Asli Daerah juga mengalami penurunan.

Hal ini tidak sesuai dengan pendapat (Erly Suandy 2011, hal 127) yaitu: "Pencapaian target pajak sesuai dengan realisasi perolehan pajak sangat diharapkan. Dimana target pajak merupakan bagian penting dalam menentukan perolehan pajak yang akan diterima, karena hal ini menyangkut pelaksanaan program pemerintah dalam membangun perekonomian daerah. Apabila target pajak tidak terpenuhi maka hal ini akan menghambat pelaksanaan pembangunan daerah sesuai program yang telah direncanakan. Hal ini menyebabkan diperlukannya pengawasan agar pencapaian perolehan pajak sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya"

Peningkatan pajak air permukaan yang tidak signifikan disebabkan oleh ketidakmampuan daerah dalam membuat strategi koleksi dan memetakan potensi

pajak air permukaan. Teknik yang digunakan untuk mengukur potensi juga sering kali tidak realistis yang hanya didasarkan pada keinginan untuk senantiasa menaikkan pajak air permukaan tanpa melihat aspek lain yang mempengaruhi keputusan tersebut.

Dalam Penerimaan Pajak Air Permukaan tahun 2018 mengalami peningkatan target dikarenakan adanya wajib pajak yang belum membayar sesuai setoran pajak yang diharapkan. Wajib pajak tersebut belum membayar setoran pajak air permukaan disebabkan adanya perbedaan perhitungan dan pendapat antara wajib pajak dan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara. Wajib pajak menyatakan bahwa perhitungan pajak air permukaan menggunakan sesuai tarif khusus sedangkan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera utara menyatakan bahwa perhitungan pajak air permukaan menggunakan tarif industri

Menurut Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah wajib pajak seharusnya menggunakan perhitungan tarif industri karena wajib pajak melakukan pengambilan dan pemanfaatan air permukaan untuk kepentingan sendiri dan bukan untuk kepentingan komersil. Oleh karena itu Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi mengasumsikan bahwa wajib pajak akan membayar penunggakan pajak air permukaan ditahun 2018, karena itu target tahun 2018 mengalami kenaikan.

Fenomena yang dapat diambil melalui data yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Pajak Provinsi Sumatera Utara yaitu belum terealisasinya anggaran pajak air permukaan sesuai anggaran yang ditentukan setiap tahunnya. Penyebab terjadinya realisasi tidak mencapai target dikarenakan oleh adanya wajib pajak yang menunggak atas pembayaran pajaknya sehingga pencapaian penerimaan pajak air permukaan tidak mencapai target, hal ini

dikarenakan kurangnya pengawasan dalam pelaksanaan penerimaan pajak air permukaan.

Pengawasan adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan tujuan dengan tujuan-tujuan perencanaan merancang sistem informasi umpan balik dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan.

Dengan adanya pengawasan penerimaan pajak air permukaan diharapkan akan meningkatkan penerimaan sesuai dengan target yang dimiliki pajak daerah. Oleh karena itu, peranan Pajak Air Permukaan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah sangat menarik untuk dikaji dan di analisis keberadaannya sebagai salah satu sumber pendapatan penerimaan pajak asli daerah. Berdasarkan uraian di atas tersebut penulis akan melakukan penelitian yang membahas pengawasan penerimaan pajak air permukaan, sehingga penulis dengan ini memberikan judul skripsi, yaitu:

“Analisis Pengawasan Penerimaan Pajak Air Permukaan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Kurangnya pengawasan penerimaan pajak air permukaan provinsi sumatera utara.
2. Realisasi penerimaan pajak air permukaan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah ada yang tidak mencapai target yang ditetapkan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengawasan penerimaan pajak air permukaan pada badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah provinsi sumatera ?
2. Apakah pengawasan pajak air permukaan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah di provinsi sumatera utara?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimanakah pengawasan pajak air permukaan pada badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
- b. Untuk mengetahui apakah pengawasan pajak air permukaan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah di provinsi sumatera utara.

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi peneliti, penelitian ini menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang penyusunan target anggaran serta peranan pengawasan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- b. Bagi Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara, sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan instansi terkait dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut (Hanum, Januri, & Saripuddin, 2017 hal 1) “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan UU (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa-timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”

Menurut (Saragih, 2018) “Pajak adalah iuran negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung, dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara dalam meningkatkan pemerintahan”.

Disamping itu, ada beberapa pengertian pajak menurut para ahli dalam bidang perpajakan dan menurut undang-undang yaitu sebagai berikut:

”Menurut Mardiasmo (2016, hal 3) mendefinisikan pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat.”

”Menurut S.I. Djajadiningrat (dalam Diaz Priantara, 2012) mendefinisikan pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.”

Dari beberapa defenisi yang diungkap para ahli dibidang perpajakan dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- a) Iuran rakyat ke kas Negara.
- b) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
- c) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi secara langsung oleh pemerintah.
- d) Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- e) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
- f) Pajak dapat pula membiayai tujuan yang tidak bujeter, yaitu fungsi mengatur (*regular*).

Dari beberapa pengertian yang dikemukakan oleh beberapa ahli ditambah dengan defenisi resmi pajak yang terdapat dalam undang –

undang, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa ciri yang melekat pada pajak, yaitu :

- a).Iuran atau kontribusi wajib rakyat kepada Negara.
- b).Dipungut oleh Pemerintah berdasarkan undang – undang sehingga bersifat memaksa.
- c).Tanpa jasa timbal atau kontra-prestasi secara langsung dapat ditunjuk.
- d).Digunakan untuk membiayai pengeluaran umum sehubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan.
- e).Secara khusus, undang-undang menambahkan bahwa penggunaan iuran pajak adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (pemerataan kesejahteraan).

b. Fungsi Pajak

Menurut (Hanum & Rukmini, 2012 hal 2) terlihat adanya tiga fungsi pajak yaitu sebagai berikut:

1) Fungsi Budgeter (Penerimaan).

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah yang membiayai pengeluar-pengeluarannya. Sebagai contoh: Pajak sebagai primadona penerimaan Negara.

2) Fungsi Reguler (Mengatur).

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi. Sebagai contoh: Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang mewah untuk tujuan mengurangi gaya hidup konsumtif, untuk mencegah biaya tinggi.

3) Fungsi Redistribusi // Pemerataan / Penyaluran Kembali.

c. Jenis Pajak

Menurut (Hanum & Rukmini, 2012 hal 5) pajak dapat digolongkan menjadi tiga macam yaitu menurut golongannya, sifatnya, dan lembaga pemungutannya :

1) Menurut Golongannya

a) Pajak Langsung

Pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan pada orang lain. Contohnya Pajak Penghasilan (PPh).

b) Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan pada orang lain. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2) Menurut Sifatnya

a) Pajak Subjektif

Pajak yang berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contohnya Pajak Penghasilan

b) Pajak Objektif

Pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan atas Barang Mewah.

3) Menurut Lembaga Pemungutannya

a) Pajak Pusat

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Contohnya Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai, BPHTB.

b) Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contohnya pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, dll.

d. Tata Cara Pemungutan

Tata cara pemungutan pajak Menurut (Hanum & Rukmini, 2012 hal 6) terdiri dari:

1) Stelsel Pajak

a) Stelsel Fiktif (Stelsel Anggapan)

Penentuan besarnya hutang pajak yang didasarkan pada anggapan yang diatur oleh undang-undang yang dilakukan didepan (pada awal tahun).

b) Stelsel Real (Stelsel Nyata)

Penentuan besarnya hutang pajak yang didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun.

c) Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi dari stelsel fiktif dan stelsel riil.

e. Asas dan Sistem Pemungutan Pajak

1) Asas Pemungutan Pajak

Asas pemungutan pajak terdiri atas tiga macam, yaitu sebagai berikut Menurut (Hanum & Rukmini, 2012 hal 7) :

a) Asas Tempat Tinggal (Asas Domisili)

Pengenaan pajak yang didasarkan atas tempat tinggal wajib pajak.

b) Azas Kebangsaan

Pengenaan pajak yang didasarkan pada kebangsaan atau kewarga negaraan seseorang.

c) Azas Sumber

Pengenaan pajak yang didasarkan pada sumber penghasilan WP.

2) Sistem pemungutan pajak

Terdapat empat macam sistem pemungutan pajak, yakni sebagai berikut:

a) Official Assessment System

Sistem pemungutan dimana fiskus/petugas pajak yang diberi kewenangan penuh untuk menghitung berapa besarnya hutang pajak.

b) Self Assesment System

Sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak (WP) yang diberikan kewenangan penuh untuk menghitung berapa besarnya hutang pajak.

c) Withholding System

Pihak tiga yang diberikan kewenangan untuk menghitung, memungut dan menyetorkan utang pajak.

d) Kerjasama antara WP dengan Fiskus

Wajib pajak yang menghitung besarnya utang pajak, fiskus yang memutuskan berapa besarnya utang pajak tersebut.

f. Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (Mardiasmo, 2013:2).

1) Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan).

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangdiantaranya pengenaan pajak secara umum dan merata, serta di sesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak.

2). Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (syarat yuridis).

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warganya.

3). Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)

Tidak boleh menggunakan kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelemahan perekonomian masyarakat.

4). Pemungutan pajak harus efisien (syarat ekonomis)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5). Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah di penuhi oleh Undang-Undang perpajakan yang baru.

Contoh:

a). Bea Materai di sederhanakan dari 167 macam tarif.

b). Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%.

c). Pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (orang pribadi).

g. Konsep Tarif Pajak

Pemungutan pajak tidak terlepas dari keadilan. Keadilan dapat menciptakan keseimbangan sosial yang sangat penting untuk mensejahterakan masyarakat. Dalam penetapan tarif pun harus berdasarkan keadilan. Dimana perhitungan pajak yang terhutang menggunakan tarif pajak (Waluyo,2010). Pada praktiknya dikenal beberapa jenis pengenaan tarif yaitu:

1) Tarif Proporsional atau Sebanding

Tarif yang berupa persentase tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak (Mardiasmo, 2011). Contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%.

2) Tarif Progresif

Suatu tarif yang persentasenya semakin besar bila jumlah yang harus dikenakan pajak semakin besar (Mardiasmo, 2011). Penggunaan tarif ini menyebabkan penerimaan penghasilan yang lebih tinggi dapat mendistribusikan penghasilan kepada penerima penghasilan yang lebih rendah melalui pembayaran pajak.

3) Tarif Degresif

Tarif yang besar persentasenya semakin kecil bila jumlah yang dikenakan pajak semakin besar (Mardiasmo, 2011).

4) Tarif Tetap

Tarif pajak yang besarnya tetap (sama)terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap

(Mardiasmo, 2011). Contohnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nominal berapapun.

2. Pajak Air Permukaan

Menurut (Elaili, 2012) “Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat”. Pajak Air Permukaan semula bernama Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (PPPABTAP) berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Hanya saja berdasarkan Undang-Undang Nomor 2009, PPPABTAP dipecah menjadi dua jenis pajak, yaitu Pajak Air Permukaan dan Pajak Air Bawah Tanah.

Pajak Air Permukaan dimasukkan sebagai Pajak Daerah, sedangkan Pajak Air Bawah Tanah ditetapkan menjadi Pajak Kabupaten atau Kota. Air permukaan adalah air yang berada di atas permukaan bumi tidak termasuk air laut kecuali air laut tersebut telah dimanfaatkan di darat. Air bawah tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan pengandung air di bawah permukaan tanah termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah.

a. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Air permukaan

Pemungutan Pajak Air Permukaan di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh Masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan Pajak Air Permukaan pada suatu provinsi adalah sebagaimana dibawah ini :

- 1). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 2). Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
- 3). Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah.
- 4). Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 6 Tahun 2002 Tentang Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan
- 5). Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Permukaan di Provinsi Sumatera Utara.

b. Objek Pajak Air Permukaan

Objek Pajak Air Permukaan adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan, tidak termasuk air laut baik yang berada di laut maupun didarat. Klasifikasi Objek Pajak Air Permukaan dibagi atas faktor pengambilan dan faktor pemanfaatan. Adapun klasifikasi Objek Pajak Air Permukaan dari faktor pengambilan terdiri dari 2 golongan yakni:

- 1). Air Permukaan Tergenang (K-I)
- 2). Air Permukaan Mengalir (K-II)

Dan klasifikasi Objek Pajak Air Permukaan dari faktor pemanfaatan juga di bagi 2 golongan yang terdiri dari:

- 1). Air Permukaan untuk Industri(I)
- 2). Air Permukaan untuk Non Industri (Non-I)

Adapun hal-hal yang tidak termasuk dari Objek Pajak Air Permukaan adalah:

- a) Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Permukaan untuk keperluan dasar Rumah Tangga, Pengairan, Pertanian dan Perikanan Rakyat, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
- b) Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air permukaan untuk keperluan lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Misalnya, Pengambilan Air Bawah Tanah dan/atau Air Permukaan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta untuk keperluan Pemadaman Kebakaran, Tambak Rakyat, Tempat-tempat Peribadatan, Riset atau Penelitian, dan sebagainya.

c. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Air Permukaan

Dalam Perpajakan Subjek Pajak Air Permukaan adalah Orang pribadi atau badan yang dapat melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Sedangkan Wajib Pajak Air Permukaan adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan /atau Pemanfaatan Air Permukaan.

Dalam Subjek dan Wajib Pajak Air Permukaan, Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan yang lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,

perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Orang pribadi adalah mereka yang telah mempunyai penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dimana batasannya telah ditentukan oleh Undang-undang Perpajakan.

d. Dasar Pengenaan , Tarif , dan Cara Perhitungan Pajak Air Permukaan

1) Dasar Pengenaan Pajak Air Permukaan

Dasar Pengenaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan adalah Nilai Perolehan Air. Cara perhitungan Nilai Perolehan Air (NPA) adalah dengan mengalikan volume air permukaan yang diambil dengan Harga Dasar Air (HDA) :

$$\text{Rumus : NPA} = \text{Volume} \times \text{Harga Dasar Air}$$

Dalam rumus ini Harga Dasar Air (HDA) untuk menghitung besarnya Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan didasarkan pada keputusan Gubernur yang mengatur tentang ketetapan besarnya harga dasar dan pemanfaatan air permukaan. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menetapkan Harga Dasar Air Permukaan (HDA) yaitu sebesar Rp 49,15,- per meter kubik (m^3). Sedangkan cara untuk menetapkan volume air permukaan yang diambil atau dimanfaatkan oleh wajib pajak adalah dengan menggunakan alat meter air.

Nilai perolehan air dinyatakan dalam rupiah dan dihitung menurut sebagian atau seluruh faktor-faktor antara lain :

- a) Jenis sumber air permukaan.
- b) Lokasi sumber air permukaan.
- c) Tujuan dan pemanfaatan air permukaan.
- d) Volume air permukaan yang diambil, atau dimanfaatkan, atau diambil dan dimanfaatkan.
- e) Kualitas air permukaan.
- f) Luas areal tempat pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan.
- g) Musim pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan.
- h) Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air permukaan.

Penggunaan faktor-faktor tersebut disesuaikan dengankondisi masing-masing daerah provinsi. Harga Dasar Air ditetapkan secara periodik oleh Gubernur dengan persetujuan DPRD dan memperhatikan faktor-faktor diatas. Harga Dasar Air yang ditetapkan oleh Gubernur dapat mengacu antara lain pada tarif air yang ditetapkan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

2). Tarif Pajak dan Cara Perhitungan

Tarif Pajak adalah alat ukur untuk menilai tingkatan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. (Prakosa, 2003;8) Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara, tarif Pajak Air Permukaan di tetapkan sebesar 10%. Besarnya Pajak Air Permukaan yang terutang adalah dengan cara mengalikan tarif dan Nilai Perolehan Air (NPA)

$$\text{Rumus : Pajak Terutang} = \text{Tarif} \times \text{NPA}$$

$$\text{Besarnya Pokok PAP} = \text{Tarif} \times \text{Dasar}$$

Sedangkan besarnya dasar pengenaan pajak air permukaan sepanjang digunakan untuk kegiatan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah yang memberikan pelayanan publik, pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri Keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Masa Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak, Ketetapan Pajak dan Saat Pajak Terutang Pajak Air Permukaan

1). Masa Pajak dan Surat Pemberitahuan Pajak

Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana di tentukan. Pada pengambilan dan pemanfaatan pajak air permukaan, masa pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.

Setiap wajib pajak harus melaporkan data volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air dengan mengisi surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) yang di isi dengan benar, jelas dan lengkap serta di

tanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya setiap bualannya. SPTPD tersebut disampaikan di dinas selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak dan apabila wajib pajak tidak menyampaikan SPTPD lewat 15 (lima belas) hari setelah berakhir masa pajaknya maka pajak yang terutang dihitung dan ditetapkan berdasarkan data hasil pemeriksaan dilapangan dan atau yang ada.

Surat Pemberitahuan Pajak adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau harga pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan.

2) Ketetapan Pajak

Ketetapan Pajak didasarkan pada jumlah kubikasi pemakaian air yang dilaporkan wajib pajak dalam SPTPD atau didasarkan kepada hasil pendataan dan atau hasil pemeriksaan dilapangan oleh pejabat yang berwenang. Berdasarkan data tersebutlah ditetapkan besarnya pajak terutang dengan menerbitkan SKPD yang harus disampaikan kepada wajib pajak selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sejak tanggal penerbitannya.

Surat Ketetapan Pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.

- a) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besar jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
- b) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
- c) Surat Ketetapan Pajak Nihil adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- d) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih.

3) Pajak Terutang

Pajak Yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun, atau Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan Perpajakan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara, pajak terutang dihitung sejak diterbitkannya SKPD.

f. Tata Cara Pemungutan

Pemungutan Pajak Air Permukaan tidak dapat diborongkan. Artinya, seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tidak dapat diserahkan pada pihak ketiga, kecuali adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara lain pencetakan formulir perpajakan pengiriman

surat kepada wajib pajak. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya pajak yang terhutang, pengawasan penyetoran pajak, dan penagihan pajak. Peraturan tersebut mengatur bahwa setiap pengambilan dan pemanfaatan air permukaan dipungut pajak, kecuali :

- 1) Pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air permukaan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- 2) Pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air permukaan oleh Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan usaha eksploitasi dan pemeliharaan pengairan serta mengusahakan air dan sumber-sumber air.
- 3) Pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air permukaan untuk kepentingan pengairan pertanian rakyat.
- 4) Pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga;
- 5) Pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air permukaan lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Dasar pengenaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan adalah nilai perolehan air. Nilai peroleh air diperoleh dari perkalian antara volume air per/bulan dengan harga dasar air. Tarif pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai perolehan air.

Harga dasar air permukaan dihitung dengan cara mengalikan komponen sumber daya air, faktor kelompok jenis pengambilan dan pemanfaatan air serta harga air baku.

Harga Dasar air permukaan = (komponen sumber daya air) X (faktor kelompok jenis pengambilan pemanfaatan air) X (harga air baku).

Komponen sumber daya air meliputi unsur-unsur :

- a) Jenis sumber air, yang terdiri dari jenis mata air (nilai faktor 2); waduk buatan (nilai faktor 1,2); sungai, situ, danau, rawa (nilai faktor 1); dan air laut yang dimanfaatkan di darat (nilai faktor 0,1).
- b) Kualitas air, yang terdiri dari kualitas kelas satu (nilai faktor 1), kelas dua (nilai faktor 0,9), kelas tiga (nilai faktor 0,8) dan kelas empat (nilai faktor 0,7).
- c) Lokasi sumber air, ditetapkan berdasarkan lokasi pengambilan yang dipengaruhi oleh daerah tangkapan di atasnya, yaitu terdiri dari lokasi sumber air yang lebih kecil dari 500 km² (nilai faktor 1) atau lebih besar atau sama dengan 500 km² (nilai faktor 0,8).
- d) Kondisi Daerah aliran sungai/daerah tangkapan air, ditetapkan berdasarkan tingkat kerusakan daerah aliran sungai, yaitu kondisi baik (nilai faktor 1), kondisi sedang (nilai faktor 1,1) atau kondisi rusak (nilai faktor 1,2)

Faktor kelompok jenis pengambilan/pemanfaatan air dibagi menurut kelompok non niaga, niaga/perdagangan dan jasa, industri, pertanian, perusahaan penjual air non PDAM, PDAM dan PLTA Nilai faktor masing-masing kelompok jenis tersebut dibedakan atas kelompok kabupaten/kota di Provinsi Sumatera utara. Adapun harga air baku untuk air permukaan adalah sebesar Rp 75,-/m³.

3. Pengawasan

a. Pengertian Pengawasan

Pengertian Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menyatakan sebagai berikut :
“Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditunjukkan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan dengan efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang undangan”.

Pengawasan bisa didefinisikan sebagai suatu usaha sistematis oleh manajemen bisnis untuk membandingkan kinerja standar, rencana, atau tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah kinerja sejalan dengan standar tersebut dan untuk mengambil tindakan penyembuhan yang diperlukan untuk melihat bahwa sumber daya manusia digunakan dengan seefektif mungkin di dalam mencapai tujuan.

“Menurut (Handoko, 2006 hal 359) Pengawasan adalah suatu proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai dengan yang direncanakan.”

Menurut (Abdul Halim dan Theresia Damayanti, 2007 hal 44) menyatakan pengawasan dilihat dan metodenya menjadi dua yaitu :

- 1). Pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh pemimpin atau atasan langsung suatu instansi unit kerja dalam lingkungan pemerintah daerah terhadap bawahannya.
- 2). Pengawasan fungsional yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional APBD yang meliputi BPK, itwilprop, itwilkab/kota.

Menurut (Hanum, 2019) “Pengawasan merupakan tindakan-tindakan perbaikan dalam pelaksanaan kerja agar segala kegiatan sesuai rencana yang telah ditetapkan”.

Menurut (Ramadhani, 2016) “Pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen yang berupaya agar rencana yang sudah ditetapkan dapat tercapai dengan efektif dan efisien”.

Dari pengertian pengawasan menurut para ahli diatas, bahwa pengertian pengawasan adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan tujuan dengan tujuan-tujuan perencanaan merancang sistem informasi umpan balik dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan.

b. Pengertian Pengawasan Pajak Daerah

Setelah mengetahui pengertian pengawasan ada baiknya juga mengetahui pengertian pengawasan pada pajak daerah. “Menurut (Mardiasmo 2006, hal 13) salah satu pengawasan yang penting dalam perpajakan adalah adanya pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh aparat pajak dalam mengawasi kepatuhan wajib pajak. Seperti halnya manajemen, pentingnya tidak pengawasan terhadap pelaksanaan pajak tidak luput dari pentingnya pengawasan itu sendiri, yaitu untuk mencegah penyimpangan dan penggelapan pajak yang dapat merugikan. Dengan adanya pengawasan pajak, diharapkan penyimpangan dan penggelapan pajak tersebut dapat diminimalisir”.

“Menurut (Baridwan, 2014 hal 13) pengertian dalam arti luas adalah Pengawasan itu meliputi struktur organisasi dan semua cara-cara serta alat-alat yang dikoordinasikan yang digunakan didalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan memajukan efisiensi didalam perusahaan, dan menjaga dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan lebih dahulu”.

Berdasarkan defenisi diatas pengendalian intern merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan agar apa yang direncanakan dicapai dengan baik, dan pengawasan intern yang dilakukan dapat menekan terjadinya penyimpangan yang dapat merugikan perusahaan.

c. Tujuan Pengawasan

Secara umum tujuan pengawasan adalah untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menciptakan aparatur pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme

Menurut (Nainggolan, 2018) “Tujuan pengawasan adalah mengetahui lancar tidaknya suatu pekerjaan sesuai dengan yang telah direncanakan memperbaiki kesalahan kesalahan yang dibuat dengan melihat kelemahan kelemahan, kesulitan kesulitan dan kegagalan kegagalan dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan baru”.

Terwujudnya tujuan yang dikehendaki oleh organisasi sebenarnya tidak lain merupakan tujuan dari pengawasan. Sebab setiap kegiatan pada dasarnya selalu mempunyai tujuan tertentu. Oleh karena itu pengawasan mutlak diperlukan dalam pencapaian suatu tujuan tertentu.

Menurut (Siddiq, 2002), upaya pengawasan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui anatara lain :

- 1) Memperluas basis penerimaan
- 2) Memperkuat proses pemungutan
- 3) Meningkatkan pengawasan
- 4) Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan
- 5) Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik

d. Fungsi Pengawasan

Fungsi dari pengawasan adalah untuk memberikan nilai, analisis, merekomendasikan dan juga menyampaikan hasil surat/laporan yang berkaitan dengan bidang pekerjaan organisasi atau lembaga, yang sudah diteliti. (Ernie dan Saefullah, 2005:12), fungsi dari pengawasan antara lain:

- 1). Mengevaluasi keberhasilan dan pencapaian tujuan dan juga target sesuai dengan indikator yang di tetapkan.
- 2). Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi terhadap penyimpangan yang bisa saja ditemukan.
- 3). Menjalankan berbagai alternatif solusi terhadap berbagai masalah yang berhubungan dengan pencapaian tujuan perusahaan.

e. Jenis-Jenis Pengawasan

Soewarno Handyaningrat mengemukakan bahwa terdapat empat jenis pengawasan antara lain :

- 1) Pengawasan dari dalam (Internal Control), pengawasan dari dalam berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparatur unit pengawasan yang dibentuk dalam organisasi itu sendiri. Aparat/unit ini bertugas Pengawasan mengumpulkan segala data dan informasi yang digunakan untuk menilai kebijaksanaan pimpinan. Pimpinan dapat melakukan tindakan-tindakan korektif terhadap pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan oleh bawahannya.
- 2). Dari luar (ekstern control), pengawasan dari luar yaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan dari luar organisasi yang bertindak atas nama atasan dari pimpinan organisasi.
- 3). Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan untuk menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan atas penyimpangan-penyimpangan terhadap rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.
- 4). Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan apabila dalam pelaksanaan suatu pekerjaan terdapat penyimpangan-

penyimpangan dari rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan ini dilakukan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi agar kesalahan itu tidak diulang.

f. Indikator Pengawasan

Menurut (Arifin Abdul Rachman, 2001:23), salah satu indikator keberhasilan suatu organisasi pemerintah dalam mencapai tujuannya banyak ditentukan oleh keberhasilan pengawasan. Jika pengawasan berjalan dengan baik maka pengawasan merupakan unsur paling pokok dalam menentukan keberhasilan suatu program. Keberhasilan program pengawasan sendiri dapat dilihat dari berbagai macam indikator sebagai berikut:

- 1) Indikator meningkatnya disiplin, prestasi dan pencapaian sasaran pelaksanaan tugas, antara lain:
 - a) Rencana yang disusun dapat menggambarkan adanya sasaran yang jelas dan dapat diukur, terlihat kaitan antara rencana dengan program dan anggaran.
 - b) Tugas dapat selesai sesuai dengan rencana, baik dilihat dari aspek fisik maupun biaya.
- 2) Indikator berkurangnya penyalahgunaan wewenang yaitu berkurangnya tuntutan masyarakat terhadap pemerintah.
- 3) Indikator berkurangnya kebocoran, pemborosan dan pungutan liar antara lain:
 - a) Kualitas dan kuantitas kasus-kasus penyimpangan, penyelewengan, kebocoran, pemborosan dapat dikurangi

sebagaimana laporan pengawasan fungsional dan laporan pengawasan lainnya

b) Berkurangnya tingkat kesalahan dalam pelaksanaan tugas.

g. Unsur-Unsur Pengawasan

Terdapat unsur-unsur pengawasan yang harus ada dalam sebuah organisasi. Menurut (M. Guy, 2002) terdapat lima unsur pengawasan yaitu

1). Lingkungan Pengawasan

Lingkungan yang terdiri dari tindakan, kebijakan dan prosedur yang mencerminkan keseluruhan sikap manajemen puncak dan pemilik perusahaan terhadap pengawasan perusahaan. Lingkungan pengawasan merupakan kombinasi pengaruh dari berbagai faktor yang membentuk, memperkuat atau memperlemah efektivitas kebijakan dan prosedur tertentu didalam perusahaan.

2). Penilaian Resio

Penilaian resiko adalah identifikasi, analisis dan manajemen resiko entitas harus memperhatikan keadaan serta kejadian internal dan eksternal yang dapat sangat mempengaruhi kemampuan dalam mencatat, memproses dan melaporkan data keuangan yang konsisten.

3). Aktivitas Pengawasan

Aktivitas pengawasan merupakan kebijakan dan prosedur yang diciptakan untuk mencapai tujuan perusahaan selain dari sistim akuntansi dan unsur-unsur lingkungan pengawasan.

4). Informasi dan Komunikasi

Sistem Informasi Pelaporan Keuangan, yang mencakup sistem akuntansi, terdiri dari metode dan catatan yang ditetapkan untuk mengidentifikasi, menyatukan, menganalisis, mengklarifikasi, mencatat dan melaporkan transaksi entitas (kejadian dan kondisi) serta untuk mempertahankan akuntabilitas atas aktiva dan kewajiban yang berkaitan.

5). Pemantauan

Pemantauan merupakan kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk membantu menjamin bahwa arahan telah dijalankan dengan tepat dan benar. Ada banyak pemantauan potensial yang biasa digunakan oleh perusahaan. Salah satunya adalah pemantauan akuntansi yang dirancang untuk memberikan jaminan yang masuk akal bahwa tujuan aktivitas pengawasan telah dipenuhi sebagaimana mestinya. Suatu prosedur dirancang untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan yang rutin terjadi.

4. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang No. 33 tahun 2004: Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Menurut (Bahmid & Wahyudi, 2018) “Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan yang asli berasal dari potensi daerah”.

a. Sumber Pendapatan Asli Daerah

1). Pajak Daerah

a). Pengertian Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah yang dimaksud dengan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut (Lazio, 2012) “Pajak Daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan pajak yang telah ditetapkan oleh peraturan daerah untuk membiayai rumah tangga daerah sebagai badan hukum publik”.

b). Dasar hukum Pajak Daerah

Dasar hukum Pajak Daerah yaitu Undang-undang No 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 34 Tahun 2000.

c). Jenis-Jenis Pajak Daerah

(1). Jenis pajak Provinsi terdiri dari:

a. Pajak Kendaraan bermotor.

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 - d. Pajak Air Permukaan.
- (2). Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:
- a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Pengambilan dan Pengo Galian Golongan C
 - g. Pajak Parkir

2) Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

3) Bagian Laba Usaha Daerah

Bagian Laba Usaha Daerah merupakan penerimaan yang berasal dari hasil perusahaan daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penerimaan ini berasal dari BPD, Perusahaan Daerah, bagian laba BUMD, deviden dan penjualan saham milik daerah serta hasil kerja sama dengan pihak ketiga.

4) Penerimaan Dinas

Penerimaan dari dinas menurut Undang-undang No. 5 Tahun 1974 adalah penerimaan dari dinas dinas yang tidak merupakan penerimaan dari pajak dan retribusi daerah. Misalnya dinas peternakan, dinas kesehatan, dinas kehutanan dan lain lain.

5) Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan asli daerah yang berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik (Peraturan Pemerintah RI no 104 tahun 2000 tentang Dana Perimbangan). Yang termasuk dana perimbangan adalah:

- a). Bagian dari pajak bumi dan bangunan.
- b). Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
- c). Dana Alokasi Umum (DAU).
- d). Dana Alokasi Khusus (DAK).
- e). Penerimaan dari sumber daya alam.

4) Pinjaman Daerah

Yang termasuk pinjaman daerah :

- a). Pinjaman dari dalam negeri.
- b). Pinjaman dari luar negeri.

5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Yang termasuk Lain lain Pendapatan Asli Daerah yang sah :

- a). Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- b).Jasa Giro.
- c).Pendapatan Bunga.
- d). Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- e). Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan/ atau jasa oleh daerah.

B. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya yang akan dijadikan pembandingan dalam mengembangkan penelitian ini. Penelitian-penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Adilla Rusyadi (2012)	Analisis Pengawasan Penerimaan Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Reklame Pada Dinas Pendapatan Kota Medan	Anggaran yang dibuat oleh dispenda kota Medan belum berfungsi baik sebagai pengawasan karena masih rendahnya target dan pengawasan
Intan Gloria Kartika Wanni, (2016)	Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Air Permukaan Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara	Pajak air permukaan di tahun 2011 sebesar 212,59% dan pertumbuhan terendah pada tahun 2015 sebesar 37,25%. Tingkat efektivitas penerimaan pajak air permukaan di Provinsi Sulut pada tahun 2011-2015 efektif. Pajak Air Permukaan belum memiliki kontribusi yang besar terhadap Penerimaan PAD Prov. Sulut
M. Fadli Hidayat (2018)	Analisis Penerimaan Dan Efektivitas Pengawasan Pajak Reklame Di Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan	Penerimaan pajak reklame masih dibawah efektif dan pengawasan kurang berjalan baik dan efisien

C. Kerangka Berfikir

Badan Pengelolaan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah dibidang Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dan penyelenggaraan pengolahan bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan sesuai standar dalam urusan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.

Salah satu pemberi kontribusi pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah Pajak Air Permukaan. Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.


Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern“ Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik”.

Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang No. 33 tahun 2004: Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

“Menurut (Djamu Kertabudi, 2007:2), Menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Undang-undang.”

Dalam mekanisme pemungutan pajak air permukaan, terlebih dahulu diperbandingkan antara jumlah realisasi pajak air permukaan dengan target pajak air permukaan yang telah ditetapkan BPPRD Provinsi Sumatera Utara, ketika realisasi pajak air permukaan lebih besar dari target yang ditetapkan berarti pajak air permukaan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah namun sebaliknya jika realisasi pajak air permukaan semakin kecil dari target yang telah ditetapkan maka pendapatan daerah belum maksimal. Selanjutnya dilakukannya pengawasan dalam penerimaan pajak air permukaan agar realisasi target yang diinginkan dapat tercapai. Adapun Kerangka pemikiran tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar II.1
Kerangka Berfikir

**Analisis Pengawasan Penerimaan Pajak Air Permukaan Dalam
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara**

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Penelitian Deskriptif karena memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjas, agar dapat ditarik kesimpulan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan menggambarkan, meringkas berbagai kondisi situasi untuk memperoleh pengetahuan tentang penerimaan pajak air permukaan terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Sumatera Utara.

B. Defenisi Variabel Operasional

Definisi operasional menunjukkan definisi variabel yang digunakan dalam penelitian. Definisi operasional dari variabel terikat dan variabel bebas yang dijadikan indikator dalam penelitian ini adalah:

1. Pengawasan Penerimaan Pajak Air Permukaan adalah proses kegiatan yang di tujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efesien dan efektif, dalam kegiatan pemungutan pajak air permukaan sesuai dengan rencana dan ketentuan Peraturan dan Perundang-undangan agar tercapainya target realisasi yang diinginkan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara guna untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
2. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara berada di JL. Serba Guna No. 10 Medan Helvetia.

2. Waktu Penelitian

Adapun rencana Waktu penelitian ini dimulai pada bulan Juli 2019 s/d bulan Oktober 2019.

No.	Kegiatan	Juli				Agustus				September				Oktober				November			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pra Riset																				
2.	Pengajuan Judul																				
3.	Penyusun dan Bimbingan Proposal																				
4.	Seminar Proposal																				
5.	Penyusun dan Bimbingan Skripsi																				
6.	Sidang Meja Hijau																				

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah Data Kuantitatif, yaitu data berbentuk angka atau bilangan yang diperoleh dari perusahaan. Data kuantitatif yang diperlukan dalam penelitian ini berupa: Target dan Realisasi Pajak Air Permukaan serta Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2014 s/d tahun 2018.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penelitian ini adalah data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari pengolahan dan dikumpulkan menjadi

dokumentasi yang berupa angka target dan realisasi penerimaan Pajak, data tersebut diperoleh dari kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan faktor yang sangat penting demi keberhasilan suatu penelitian. Dengan memilih metode pengumpulan data yang sesuai maka akan didapat data yang tepat dan akurat. Sehingga untuk mencapai tujuan penelitian, maka penelitian ini menggunakan:

1. Metode Dokumentasi

yaitu Teknik dokumentasi dengan menyalin data dan dokumen yang ada di kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara, sehubungan dengan pengelolaan Pajak Air Permukaan.

2. Wawancara

Dalam hal ini penulis menanyakan secara langsung kepada bagian yang terkait atau berhubungan dengan Pendapatan Daerah provinsi Sumatera Utara khususnya pajak air permukaan.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, analisis deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan, menjabarkan, dan menganalisa masalah objek penelitian yang diteliti kemudian membandingkan dengan konsep teori yang ada, metode ini bertujuan mendeskripsikan permasalahan secara sistematis dan aktual mengenai fakta-fakta serta sifat dari objek penelitian.

Adapun tahap analisis yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:


1. Mengumpulkan data-data yang diperoleh dari Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera berupa Daftar Rincian Realisasi Pendapatan P-APBD Provinsi Sumatera Utara.
2. Mengambil data target dan realisasi Pajak Air Permukaan dan PAD.
3. Kemudian dilakukan analisis data dengan cara membandingkan antara teori-teori sehingga memberikan gambaran tentang masalah penelitian.
4. Melakukan wawancara ke Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan cara melakukan sejumlah tanya jawab yang nantinya akan menjadi jawaban masalah penelitian.
5. Menarik kesimpulan atas analisa yang telah dilakukan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

1. Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Air Permukaan



Gambar IV.I

Bagan Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Air Permukaan

Dalam sistem dan prosedur pemungutan PAP terdiri dari :

a. Pendataan dan Pendaftaran (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) :

Data objek/subjek Pajak Air Permukaan dihimpun dan di Inventarisasi dari setiap pengambilan/pemanfaatan Air Permukaan yang di lakukan oleh orang pribadi atau badan, baik dari sumber air tergenang maupun air mengalir di permukaan yang dimanfaatkan untuk industri maupun non industri yang berada di wilayah kerja UPTD.

Dari data objek/subjek PAP yang diperoleh dilapangan di bukukan dalam buku induk potensi Wajib Pajak, berdasarkan data potensi Wajib Pajak maka setiap bulannya di sampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, untuk di isi oleh Wajib Pajak dengan benar, jelas, dan lengkap. SPTPD di tanda tangani oleh WP atau Kuasanya.

SPTPD harus disampaikan kepada WP, 5 (lima) hari sebelum berakhirnya Masa Pajak, dan diterima kembali oleh UPTD selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya. SPTPD ini terdiri rangkap 3 masing-masing:

- 1) Lembar pertama untuk WP
- 2) Lembar kedua untuk UPTD
- 3) Lembar ketiga untuk Dispenda

Setiap satu titik pengambilan/pemanfaat dibuatkan 1 SPTPD dengan di beri nomor kohir secara berurutan, dalam hal pengecekan kelengkapan terhadap titik pengambilan ada yang bertambah maupun berkurang (sudah tutup) harus dibuat berita acara yang di tanda tangani oleh petugas maupun kuasa Wajib Pajak.

Terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki meteran air/rusak penentuan kubikasi pemakaian/pemanfaatan air dilakukan dengan cara penaksiran, perhitungan kubikasi pemakaian/pemanfaatan air antara lain dapat dipakai rumusan sebagai berikut :

$$\frac{A \times T \times D \times 3.600}{1.000} = M^3$$

Angka hasil penaksiran dibuat dalam Berita Acara dan masing-masing ditanda tangani oleh petugas dan Wajib Pajak.

Untuk menunjang kelancaran tugas penyampaian SPTPD/Pendataan kelengkapan petugas di bekali surat tugas dan dipersiapkan sarana transportasi kendaraan roda 2 (dua) dan SPPD dalam Daerah.

b. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

SKPD ditetapkan berdasarkan kubikasi pemakaian/pemanfaatan air yang tercantum dalam SPTPD. Apabila WP tidak memakai meteran air, maka penetapannya berdasarkan penaksiran dan apabila pada waktunya Wajib Pajak belum menyampaikan SPTPD maka penetapan dalam SKPD di dasarkan angka penaksiran dan/atau di tetapkan berdasarkan jabatan sesuai data yang ada terdahulu, setiap titik pengambilan/pemanfaatan air di tetapkan dalam 1 SKPD (official assessment).

SKPD di tandatangani oleh Ka.UPTD, dan di sampaikan pada WP. Selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sejak tanggal diterbitkan.

Perhitungan SKPD ditetapkan secara Pogressive:

0 s/d 50m ³ x harga dasar air	= Nilai perolehan air
51 s/d 500m ³ x harga dasar air	= Nilai perolehan air
501 s/d 1000m ³ x harga dasar air	= Nilai perolehan air
1001 s/d 2500m ³ x harga dasar air	= Nilai perolehan air
2500 s/d >> x harga dasar air	= <u>Nilai perolehan air</u>
Jumlah Nilai PA	= xxxxxxxxxxxx
Jumlah Pajak terutang(10%)	= xxxxxxxxxxxx

Harga dasar air diatas masing-masing berbeda antara tempat pengambilan dan/atau pemanfaatannya yaitu:

- 1) Faktor air tenang (K1)
- 2) Faktor air mengalir (K2)
- 3) Faktor Industri (I)
- 4) Faktor non industri (Non I)

Penetapan harga dasar air di tetapkan oleh Gubernur dan akan di tinjau secara periodik sesuai perkembangan dan kebutuhannya.

Khusus harga dasar air untuk PDAM, Pembangkit Listrik (PLN) dan Pertamina di atur dengan peraturan Gubernur dan nilainya tetap (tidak progressive) yakni :

PDAM → (Rp. 150,- / m³)

Pertamina → (Rp. 150,- / m³)

Pembangkit Listrik → (Rp.75,- / Kwh)

- 1) Lembar pertama untuk WP
- 2) Lembar kedua untuk UPTD
- 3) Lembar ketiga untuk Dispenda

Setiap SKPD yang di terbitkan harus di catat di dalam buku penetapan oleh petugas. SKPD dipergunakan untuk Pajak Terutang dalam suatu masa pajak.

Untuk menunjang kelancaran penyampaian SKPD kepada kewajiban Pajak maka petugas harus di bekali surat tugas dan sarana transportasi roda 2 (dua) dan SPPD dalam Daerah.

c. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)

SSPD adalah bukti pembayaran/penyetoran Pajak oleh WP, yang ditandatangani oleh Wajib Pajak dan Bendahara Penerima/Bank. Penyetoran/pembayaran Pajak Air Permukaan yang di perlakukan WP selama ini terdiri dari:

- 1) Pembayaran Tunai adalah Wajib Pajak yang membayar langsung kepetugas pemungut/Bendaharawan Penerima UPTD, dimana SSPD di tandatangi oleh Wajib Pajak dan Bendaharawan Penerima. Selanjutnya uang Penerimaan Pajak Air Permukaan disetorkan oleh Bendaharawan ke Bank Sumut AC.623 (Kas Daerah) dengan menggunakan formulir setoran Bend 17.
- 2) Pembayaran Giro adalah Wajib Pajak membayar langsung kepetugas/Bendaharawan Penerima UPTD dengan giro, dimana SSPD ditandatangani oleh WP dan Bendaharawan Penerima (beserta stempelnya). Selanjutnya giro tersebut di setorkan ke Bank Sumut AC.623 (Kas Daerah) dengan menggunakan formulir setoran bend 17.

- 3) Pembayaran Via Transfer Bank adalah Wajib Pajak membayar Pajak Air Permukaan Via Transfer Bank ke Bank Sumut AC.623 (Kas Daerah). Pembayaran ini dilakukan oleh WP dengan SSPD di tandatangani WP dan Bank asal, berdasarkan SSPD tersebut petugas/bendahara mengcrosscek ke Bank Sumut, bila uang nya sudah di transfer supaya dibuatkan Bend 17 yang ditandatangani Bendahara dan Bank Sumut.
 - 4) Hasil Penerimaan Pajak Air Permukaan dibukukan oleh Bendaharawan Penerima pembantu UPTD pada Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu. Sedangkan petugas pemungut Pajak Air Permukaan mencatat hasil pembayaran PAP pada SSPD terdiri dari 3 rangkap masing-masing dipergunakan sebagai berikut:
 - 1) Lembar pertama untuk Wajib Pajak
 - 2) Lembar kedua untuk UPTD
 - 3) Lembar ketiga untuk Dinas Pendapatan
- d. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)
- Apabila sampai batas waktu setelah 30 (tiga puluh) hari SKPD, di terbitkan dan disampaikan kepada WP, namun tidak atau belum di bayar,ditagih dengan menerbitkan STPD berikut dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) perbulan,untuk paling lama 15 bulan sejak saat terutang Pajak.
- STPD ditandatangani oleh Ka.UPTD dan data tunggakan Pajak ini dihimpun dalam daftar tunggakan menjadi Piutang Pajak, Piutang Pajak yang tidak mungkin dapat ditagih lagi karena hak untuk melakukan

penagihan sudah kedaluwarsa (5 tahun lebih) dapat dihapuskan. Tatacara penghapusan piutang Pajak yang kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Gubernur.

STPD terdiri 3 rangkap masing-masing di pergunakan sebagai berikut:

- 1) Lembar pertama untuk Wajib Pajak
- 2) Lembar kedua untuk UPTD
- 3) Lembar ketiga untuk Dispenda

Untuk kelancaran penagihan tunggakan kelapangan, maka kepada petugas dipersiapkan surat penugasan, SPPD dan kendaraan roda 2.

Apabila tunggakan Pajak akan dilunasi oleh WP maka diterbitkan SSPD untuk bukti pembayaran dan penyetoran tunggakan di maksud, selanjutnya data tunggakan dalam daftar tunggakan di review sesuai perkembangan terbaru.

e. Keberatan dan Banding

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur atau Pejabat yang berwenang atas Ketetapan Pajak, keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan bukti ketidak benaran Ketetapan Pajak tersebut.

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3(tiga) bulan dari tanggal Ketetapan (SKPD) apabila sudah dari 3(tiga) bulan dari tanggal SKPD baru diajukan oleh WP, maka dianggap keberatan tersebut tidak dapat dipertimbangkan.

Namun apabila pengajuan keberatan tersebut belum lewat 3 bulan dan memenuhi unsur untuk dipertimbangkan, maka dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan, Pejabat yang ditunjuk harus memberikan Keputusan. Keputusan dapat berupa menerima seluruhnya, sebahagian, menolaknya atau menambah besarnya Pajak Terutang.

Jika dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan tersebut telah terlewati namun tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

Selanjutnya WP dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan Gubernur atau Pejabat yang berwenang.

Apabila Keberatan dan Banding dikabulkan sedangkan Penetapannya sudah terbayar maka penyelesaiannya dengan menerbitkan SKPD LB dan dilanjutkan pengembalian kelebihan pembayaran kepada WP dengan menerbitkan SPMKPD. Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran kepada WP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

2. Mekanisme Pemungutan Pajak Air Permukaan

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan yang dimulai dari perhimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan pajak yang terutang sampai pada kegiatan Penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta Pengawasan dan Penyetorannya. Kegiatan ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

a. Pendataan Potensi

Pendataan objek/subjek dilakukan langsung kelapangan dengan mempersiapkan data-data awal, petugas turun kelapangan juga harus mempunyai surat tugas yang ditanda tangani oleh Ka.UPT Kegiatan-kegiatan pendataan tersebut meliputi :

- 1) Jenis Sumber Air Permukaan
- 2) Lokasi Pemanfaatan Air (dekat atau jauh dari PDAM, Danau, Sungai, Waduk dan Rawa)
- 3) Apakah Air Permukaan tersebut berasal dari air yang mengalir (sungai) dan air yang tergenang (danau)
- 4) Ada tidaknya izin atau data perizinan dari Pihak yang berwenang
- 5) Ada tidaknya alat meter air, jika ada supaya dicatat angka terakhir yang tertera di alat meter pada tanggal dimulainya kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memungut Pajak Air Permukaan. Dan hasil pelaksanaan kegiatan pendataan tersebut.

b. Penetapan Pajak

Proses Penetapan Pajak dimulai dari penyampaian Blanko Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) kepada Wajib Pajak yaitu sebelum berakhir masa pajak (1) minggu sebelum akhir bulan berjalan. Apabila tenggang waktu 15 hari dilewati dan wajib pajak tidak/belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) ke Kantor UPTD, maka petugas harus mendatangi alamat wajib pajak untuk:

- 1) Mempertanyakan, meminta Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang telah diisi dan ditanda tangani oleh wajib pajak.

- 2) Melakukan pemeriksaan data Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dengan data alamat air.
- 3) Mencatat Kubikasi air yang diambil dan di manfaatkan.
- 4) Apabila meteran rusak petugas UPTD membuat penaksiran air sesuai dengan penetapan bulan lalu.

Setelah memperoleh data lapangan berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) atau data alat meteran air atau penafsiran kubikasi. Maka langkah kedua adalah sebagai berikut:

- a) Menghitung besarnya pajak terutang dengan teliti dan tepat.
- b) Menuangkan hasil perhitungan pajak terutang ke blanko Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
- c) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang telah ditanda tangani oleh Ka.UPTD dikirimkan/disampaikan kepada Wajib Pajak (lembar asli) dengan memakai ekspedisi dengan tanda terima.
- d) Apabila tenggang waktu 30 hari dilewati dan wajib pajak belum melunasi kewajibannya, maka akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% dalam sebulan.
- e) Data SPTPD, SKPD, STPD, dicatat dalam Buku Induk Potensi Pajak Air Permukaan, Kartu Kendali, Buku Penetapan Pembayaran.
- f) Apabila 7 hari setelah tanggal jatuh tempo wajib pajak belum melunasi kewajibannya, maka petugas harus menerbitkan surat teguran, 7 hari kemudian belum juga dibayar akan diberikan surat peringatan, 7 hari selanjutnya tetap belum dibayar maka akan diberi surat perintah penagihan seketika dan sekaligus (Surat Paksa).

Apabila dengan adanya surat paksa ini wajib pajak belum juga melunasi kewajibannya, maka 3 hari setelah keluarnya surat paksa pejabat yang berwenang akan mengeluarkan surat perintah pelaksanaan penyitaan. Hal ini disebut sebagai tindakan represif, diaman tindakan ini merupakan tindakan terakhir untuk menegakkan wibawa Peraturan Daerah.

c. Penyetoran Pajak

Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), wajib pajak datang membayar dan melunasi hutang pajaknya. Pembayaran dari wajib pajak diterima oleh Pemegang Kas Pembantu (PKP) dengan menerbitkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) sebagai bukti pembayaran dan harus divalidasi register Ka.SSPD yang asli diserahkan kepada wajib Pajak. Pemegang Kas Pembantu (PKP) wajib menyetor secara bruto ke AC 623 pada PT. Bank Sumut yang ada diwilayah kerja UPTD. Penerimaan Hasil pemungutan Pajak Air Permukaan selain dibukukan dalam Buku Kas Umum juga harus dibukukan dalam Buku Kas Pembantu. Tindakan SPTPD, SKPD, STPD atau SSPD disusun berurutan dan pendistribusian lembaran SPTPD, SKPD, STPD atau SSPD sesuai petunjuk dalam blanko.

d. Penagihan Pajak

Penagihan Pajak dilakukan apabila batas waktu 30 (tiga puluh) hari sudah dilewati dan wajib pajak belum juga melunasi kewajibannya, Blanko yang dipakai adalah Blanko Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (STPD) yang ditanda tangani oleh Ka.UPTD. Penggunaan Surat

Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dapat dihindari apabila sebelum 30 hari, wajib pajak yang bersangkutan datang membayar dan melunasi kewajibannya. Sejalan dengan tugas pokok Dispenda perlu dilakukan upaya-upaya agar wajib pajak segera melunasi kewajibannya sebelum jatuh tempo, antara lain sebagai berikut :

- 1) Sosialisasi oleh petugas lapangan dengan wajib pajak pada saat menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) maupun Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
- 2) Melakukan pendekatan secara informal dengan wajib pajak dalam arti positif.
- 3) Memberi penjelasan kepada wajib pajak bahwa pajak Air Permukaan dipungut berdasarkan penetapan pajak yang sudah dihitung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4) Kegiatan yang proaktif, yaitu dengan datangnya petugas ke tempat wajib pajak sebelum jatuh tempo masa pajaknya.
- 5) Dalam laporan bulanan harus disampaikan data penetapan, realisasi dan penagihan.

Dari hasil wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa untuk pemungutan pajak air permukaan itu sendiri Dinas Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara hanya menerapkan satu sistem saja yaitu *sistem official Assesment* dalam sistem ini memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menghitung besaran pajak terutang yang akan dibayar oleh wajib pajak.

Sistem Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Permukaan pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

a. Fungsi yang terkait dalam melakukan pemungutan Pajak Air Permukaan pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara dibagi menjadi tiga seksi, yang setiap seksi diberi tanggung jawab yang berbeda - beda, bagian yang terkait tersebut antara lain:

- 1) Seksi Pendaftaran dan Pendataan: seksi ini bertugas melakukan pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Pajak.
- 2) Seksi Penerima Pembayaran: seksi ini bertugas menerima pembayaran pajak dari Wajib Pajak.
- 3) Seksi Pembukuan dan Pelaporan : seksi ini bertugas melakukan pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Pajak dan juga bertugas melakukan pengawasan dan pencatatan untuk membuat laporan penerimaan pajak.

b. Dokumen yang digunakan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

Dinas Pendapatan Daerah menggunakan dokumen-dokumen yang harus diotorisasai oleh Kepala Dinas, dokumen-dokumen tersebut antara lain :

- 1) Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD): surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditentukan oleh Walikota.
- 2) Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD): surat yang digunakan sebagai bukti setoran oleh Wajib Pajak.

3) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD): surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.

4) Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD): surat yang digunakan apabila setelah 30 hari SKPD diterbitkan tetapi belum membayar maka dikeluarkan STPD

Adapun Mekanisme pemungutan pajak air permukaan pada dinas pendapatan provinsi Sumatera Utara adalah pendaftaran di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, meminta perijinan kepada Badan Lingkungan Hidup (BLH), perijinan kepada Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Pertambangan dan Kebersihan (DPUPPK) dan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), pembayaran, dan penyerahan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

3. Pengawasan Penerimaan Pajak Air Permukaan Pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Dengan adanya pengawasan, apabila terdapat penyimpangan dapat segera di ketahui dan di tindak lanjuti mengenai kebijakan dalam upaya mengatasi penyimpangan yang terjadi. Adapun pengawasan dalam penerimaan pajak air permukaan yang dilakukan oleh BPPRD Provinsi Sumatera Utara adalah dengan cara Pengawasan Langsung dan Pengawasan Tidak Langsung.

a. Pengawasan Langsung:

Kepala Bidang, Kepala UPT, Kepala UPTD, Kepala Seksi

- 1) Mendatangi pegawai yang melaksanakan atau yang sedang melakukan pungutan pajak (Pegawai Samsat yang ditugaskan sebagai pemungut pajak antara lain, pajak air permukaan)
 - 2) Mengawasi secara langsung tata cara atau sikap pemungutan pajak, pelayanan yang diberikan apakah sudah baik atau belum;
 - Apakah sudah sesuai dengan standart pelayanan atau syarat yang diberlakukan dan ditetapkan sesuai dengan peraturan.
 - Apakah dalam melayani pegawai atau aparat menunjukkan sikap yang menyenangkan sehingga membuat masyarakat atau pembayar pajak senang dengan pelayanan yang baik.
 - 3) Disamping mendatangi langsung pemungut pajak, jajaran pimpinan juga mengawasi langsung pegawai yang membidangi masalah pengurusan tunggakan oleh pihak perusahaan, mengarahkan atau memerintahkan langsung untuk menyurati dan menagih secara resmi. Jika perlu terhadap perusahaan yang sulit untuk diingatkan, diberikan surat yang di tanda tangani oleh Gubernur.
 - 4) Jika menemukan penyimpangan, kepala bidang beserta jajarannya langsung menegur atau dibahas dalam rapat evaluasi gabungan (Kepala Bidang, UPT-UPT, Kepala Seksi dilingkungan Badan pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah provinsi Sumatera Utara).
- b. Pengawasan Tidak Langsung:
- 1) Menerima laporan secara lisan tentang kondisi lapangan dalam pelaksanaan pemungutan pajak.

- 2) Mempelajari dan memeriksa laporan tertulis yang disiapkan oleh bidang yang bersangkutan (bulanan, triwulan, semester, tahunan)
- 3) Koreksi laporan staf.

Adapun proses pengawasannya yang ditetapkan oleh BPPRD Provinsi Sumatera Utara yaitu sebagai berikut:

1. Menentukan target penerimaan pajak yaitu menetapkan besaran dari target pajak dengan cara membuat perhitungan potensi pajak tahun berikutnya berdasarkan penerimaan pajak tahun lalu dan dengan memperhitungkan perkembangan atau pembangunan yang ada di Provinsi Sumatera Utara.
2. Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaa (intensifikasi dan ekstensifikasi) Pemungutan Pajak yaitu melakukan kegiatan pemeriksaan setiap 3 (tiga) bulan sekali terhadap wajib pajak.
3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan penjagaan terhadap wajib pajak dengan terjun langsung ke lapangan yaitu melaksanakan kegiatan nyata dengan mengadakan mapping terhadap seluruh wajib pajak dengan mengadakan pemeriksaan setiap 3 (tiga) bulan sekali dan penjagaan secara langsung terhadap wajib pajak selama 15 atau 30 hari. Membandingkan kegiatan penjagaan dan pemeriksaan dengan target yang telah ditetapkan dan menganalisis penyimpangan yang terjadi.

Untuk mengatasi penyimpangan dan kendala yang terjadi kemudian BPPRD Provinsi Sumatera Utara meningkatkan pengawasan diantaranya adalah :

1. Dispenda melalui 35 (tiga puluh lima) UPT akan meningkatkan pengawasan terhadap setiap wajib pajak yang beroperasi di daerah Provinsi Sumatera Utara.
2. Bekerja sama dengan pihak lain yaitu BPKP khusus terhadap wajib pajak yang tidak mau diperiksa.
3. Membentuk tim pemantau yang berfungsi untuk meningkatkan pembayaran pajak usaha. Tim pemantau ini akan menghimbau setiap wajib pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan untuk meningkatkan pembayaran rutin SPTPD sesuai dengan hasil pemeriksaan.
4. Membentuk Tim Terpadu Penegak Peraturan Daerah terhadap tempat-tempat usaha dalam rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi tahun anggaran selanjutnya Tim ini bertugas; 1) meneliti izin usaha yang dimiliki oleh usaha perseorangan dan badan usaha; 2) meneliti dan memeriksa surat kwitansi pembayaran pajak dan/atau retribusi kepada pemilik usaha apakah telah membayar atau terdapat tunggakan-tunggakan atau penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh usaha perseorangan atau badan usaha; 3) memberikan sanksi yang tegas kepada pemilik usaha yang tidak melunasi dan/atau adanya tunggakan-tunggakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan yang berlaku.

Pengawasan pajak air permukaan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara karena pajak air permukaan merupakan salah satu pendapatan pajak yang besar untuk pendapatan asli daerah Provinsi Sumatera Utara


4. Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Dalam Menentukan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Air Permukaan

Pengawasan merupakan elemen penting dalam memenuhi Target dan Realisasi Pajak Air Permukaan. Oleh karena itu, petugas pemungutan pajak air permukaan, perlu melakukan pengawasan baik dalam bentuk langsung maupun tidak langsung. Target Pajak Air Permukaan ditentukan oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara dengan melihat dari belakang sebesar apa potensinya, selanjutnya dari realisasi tahun sebelumnya dan tunggakan-tunggakan yang ada. Pelaksanaan Pengawasan terhadap Realisasi Pajak Air Permukaan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan secara menyeluruh oleh jajaran pimpinan dinas tersebut. Dimulai dari Kepala Bidang yang terkait, Bidang Pembukuan dan Pengawasan.

Sebagai langkah awal dalam penentuan target didasari dengan adanya perencanaan, perencanaan dalam pengelolaan pajak air permukaan di Provinsi Sumatera Utara dilakukan dengan menentukan besarnya target yang ingin dicapai untuk satu tahun anggaran. Penentuan target pertahun dapat menjadi tolak ukur dalam menilai keberhasilan realisasi pemungutan pajak air permukaan dalam ukuran waktu yang ditentukan. Upaya yang dilakukan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara

dalam menentukan Target Pajak Air Permukaan yakni mempertimbangkan wilayah yang berpotensi besar penggunaan air permukaan, selain itu juga berdasarkan pada pencapaian target tahun sebelumnya.

Berikut disajikan data perubahan target dan realisasi pajak air permukaan



Gambar IV.2

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Air permukaan

Dari gambar yang terlihat bahwa target realisasi pajak air permukaan pada tahun 2014 penerimaan pajak air permukaan terealisasi sebesar Rp. Rp. 68.524.532.854 dari target Rp. 60.000.000.000 memberikan realisasi sebesar 114,21%. Pada tahun 2015 pajak air permukaan terealisasi sebesar Rp. 401.710.515.619 dari target Rp. 167.211.362.801 memberikan realisasi sebesar 240,24%. Pada tahun 2016 penerimaan pajak air permukaan terealisasi sebesar Rp.208.000.000.000 dari target Rp.253.866.206.023 memberikan realisasi 122,05%. Karena pada tahun 2014 dan sampai tahun

2016 sudah membayar pajak dan menerapkan tarif pajak sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda). Pada tahun 2017 penerimaan pajak air permukaan terealisasi sebesar Rp. 83.320.133.885 dari target Rp.84.908.242.000 memberikan realisasi 98,13% dan pada tahun 2018 pajak air permukaan terealisasi sebesar Rp.44.081.847.284 dari target Rp.577.000.000.000 memberikan realisasi 7,64% . Ini disebabkan karena kurang sadarnya wajib pajak dalam membayarkan pajak air permukaan karena ada kesalahan wajib pajak dalam tarif yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan penyajian data diatas, dilihat bahwa selama lima tahun berturut-turut target yang ditetapkan mengalami peningkatan dan penurunan. Hal ini menandakan target yang di tetapkan belum terealisasi sesuai dengan yang diharapkan. Permasalahan ini akan mempengaruhi besarnya Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara.


5. Pajak Air Permukaan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang No. 33 tahun 2004: Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Sebagaimana telah diuraikan terlebih dahulu bahwa Pendapatan Asli Daerah dalam hal ini pendapatan asli daerah adalah salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah pada kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan bagi pertumbuhan daerah, hal ini mengharuskan

pemerintah daerah menggali dan meningkatkan pendapatan daerah terutama sumber pendapatan asli daerah.

Berdasarkan data pajak air permukaan yang diperoleh dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar IV. 3
Pajak Air Permukaan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan gambar diatas bahwa kontribusi yang diberikan oleh Pajak Air Permukaan berada dalam keadaan “Sangat Kurang. Dikatakan sangat kurang diakibatkan karena kontribusi yang diberikan berada pada 0-10%. Hal ini menyatakan bahwa kontribusi yang diberikan pajak air permukaan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Dinas Pendapatan Sumatera Utara.

Dalam konteks kontribusi diatas merupakan seberapa besar sumbangan penerimaan Pajak Air Permukaan dalam Pendapatan Asli Daerah Provinsi

Sumatera Utara. Diharapkan dengan semakin tinggi kontribusi penerimaan Pajak Air Permukaan maka akan semakin besar pula Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara. Jika penerimaan dari Pajak Air Permukaan sesuai target, maka hasil penerimaan pajak dalam Pendapatan Asli Daerah juga semakin meningkat.

B. Pembahasan

Sesuai hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap salah satu pegawai BPPRD Provinsi Sumatera Utara diketahui bahwa dalam kegiatan pengawasan penerimaan pajak air permukaan yang dilakukan oleh BPPRD Provinsi Sumatera Utara yaitu pengawasan yang dilakukan dengan Pengawasan Langsung dan Pengawasan Tidak Langsung.

Untuk proses pengawasan BPPRD Provinsi Sumatera Utara terlebih dahulu menentukan target penerimaan pajak air permukaan yang ditetapkan oleh DPRD Sumut, kemudian dilakukakannya pemeriksaan terhadap wajib pajak dalam pembayaran atau penyetoran pajak daerahnya. Dalam menjalani kegiatan tersebut, tim pengawas sering kali menghadapi berbagai kendala yang mengakibatkan tidak terealisasi pajak air permukaan diantaranya adalah :

- 1) Masih banyaknya wajib pajak yang belum memiliki meteran air, sehingga penetapan besaran air menggunakan sistem penaksiran
- 2) Kurangnya tindakan tegas yang dilakukan oleh petugas pajak kepada wajib pajak yang melakukan tunggakan.
- 3) Banyaknya potensi yang ada di pedalaman sehingga menyulitkan petugas untuk menjangkau lokasi
- 4) Masih kurangnya personel petugas

- 5) Masih minimnya sarana dan prasarana.
- 6) Masih rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak
- 7) Penyuluhan yang kurang mencapai titik keberhasilan.
- 8) Kurangnya informasi dan komunikasi tentang perpajakan daerah kepada masyarakat.

Untuk mengantisipasi kendala-kendala yang tersebut, BPPRD berupaya menyusun strategi untuk dapat meningkatkan pengawasan dalam meningkatkan PAD terutama pada pajak air permukaan dengan melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a) Dalam hal izin pengambilan air, diwajibkan wajib pajak menggunakan meteran, agar penatapan besaran air ditetapkan secara transparan.
- b) Untuk kedepannya dilakukan peningkatan dalam melakukan tindakan kepada wajib pajak, agar wajib pajak sadar dan segera membayar kewajibannya.
- c) Ditingkatkannya koordinasi baik dengan BPPT (Badan Pelayanan Perijinan Terpadu) dalam hal memperoleh potensi baru, sehingga menambah potensi pengguna Air Permukaan.
- d) Dimasing-masing UPT (Unit Pelaksana Teknis) di pekerjakan Out Sourcing (OS) yang mana salah satu tugasnya menyampaikan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) ke masing-masing wajib pajak.
- e) Ditingkatkannya sarana dan prasarana penunjang setiap petugas guna meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya dari sektor Pajak Air Permukaan.

Berdasarkan analisis data bahwa pengawasan yang ada pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara sudah baik namun

pelaksanaanya belum optimal sehingga terjadi penyimpangan dan masih ada wajib pajak yang tidak membayarkan pajak sesuai dengan tarifnya, hal ini menyebabkan tidak terealisasinya jumlah penerimaan pajak air permukaan. Anggaran penerimaan pajak air permukaan dapat dijadikan sebagai pedoman kerja dan alat koordinasi bagi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah untuk mencapai target yang telah ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Dapat dilihat bahwa target realisasi pajak air permukaan pada tahun 2014 penerimaan pajak air permukaan terealisasi sebesar Rp. Rp. 68.524.532.854 dari target Rp. 60.000.000.000. Pada tahun 2015 pajak air permukaan terealisasi sebesar Rp. 401.710.515.619 dari target Rp. 167.211.362.801. Pada tahun 2016 penerimaan pajak air permukaan terealisasi sebesar Rp.208.000.000.000 dari target Rp.253.866.206.023. Pada tahun 2017 penerimaan pajak air permukaan belum terealisasi sebesar Rp. 83.320.133.885 dari target Rp.84.908.242.000. Karena pada tahun 2014 dan sampai tahun 2016 wajib pajak sudah membayar pajaknya dan menerapkan tarif pajak sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda). dan pada tahun 2018 pajak air permukaan belum terealisasi sebesar Rp.44.081.847.284 dari target Rp.577.000.000.000. Ini disebabkan karena kurang kesadar wajib pajak dalam membayarkan pajak air permukaan karena adanya kesalahan wajib pajak dalam tarif yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah.

Ini berakibatkan dalam penerimaan realisasi pajak air permukaan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah sama sekali tidak mencapai harapan dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara. Karena

pada tahun 2018 realisasi pajak air permukaan tidak mencapai target yang ditentukan mengakibatkan rendahnya pendapatan asli daerah yang diperoleh.

Pada tahun 2014 kontribusi pajak air permukaan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah sebesar 1,57%, tahun 2015 sebesar 8,32%, tahun 2016 sebesar 5,19%, tahun 2017 sebesar 1,57%, tahun 2018 sebesar 0,82%. Pada tahun 2014–2018 kontribusi dalam keadaan “Sangat Kurang”. Dikatakan sangat kurang diakibatkan karena kontribusi yang diberikan berada pada 0-10%.

Dalam hal ini pihak Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara mencoba meningkatkan strategi penerimaan realisasi pajak air permukaan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi yang berkait dan pemerintah Kabupaten/Kota, melakukan penyuluhan terhadap perusahaan pemakai pajak air permukaan, dan mendata kembali sejumlah pemakaian pajak air permukaan dan melihat prosedur pemungutan pajak air permukaan pada perusahaan yang memakai pajak air permukaan setiap tahunnya. Selain itu pihak Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah juga berupaya untuk tidak menaikkan target pajak air permukaan dengan tinggi dari tahun sebelumnya. Maka pada tahun 2017 dan tahun 2018 tercapainya target pajak air permukaan dengan adanya strategi yang dilakukan. Hal ini juga dapat meningkatkan Pendapatan asli Daerah di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2018.

BAB V

KESIMPILAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pada analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengawasan penerimaan pajak air permukaan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara sudah baik namun pelaksanaannya belum optimal karena masih adanya penerimaan pajak air permukaan yang belum mencapai target yang diharapkan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pengawasan pajak air permukaan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2018 belum dapat meningkatkan pendapatan asli daerah karena adanya wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak karena adanya kesalahan wajib pajak dalam tarif yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah.

B. SARAN

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan dan hasil kesimpulan yang diperoleh, maka saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara seharusnya meningkatkan pelaksanaan pengawasan pajak air permukaan agar target tercapai.
2. Sebaiknya Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara melakukan peningkatan pelayanan dan penyuluhan atau

sosialisasi kepada wajib pajak agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahmid, N. S., & Wahyudi, H. (2018). Pengaruh Pemungutan Pajak Restoran Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 18(1), 1–18.
- Elaili, N. (2012). Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok Perpajakan. <https://doi.org/http://noorelaili.blogspot.com/2012/06/pajak-air-permukaan-dan-pajak-rokok.html>
- Hanum, Z. (2019). Analisis Fungsi Anggaran Biaya Sebagai Alat Pengawasan Pada Perum Perumnas Regional 1 Medan. *Prosiding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen Dan Akuntansi)*, (2), 7–15.
- Hanum, Z., Januri, & Saripuddin, J. (2017). *Akuntansi Perpajakan*. Medan: Perdana Publishing.
- Hanum, Z., & Rukmini. (2012). *Perpajakan Indonesia*. Bandung: Citapustaka Media Perintis.
- Hidayat, M. F. (2018). *Analisis Penerimaan dan Efektivitas Pengawasan Pajak Reklame di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan*.
- Lazio, S. (2012). Pengertian dan Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah. <https://doi.org/http://sonnylazio.blogspot.com/2012/06/pengertian-dan-sumber-sumber-pendapatan.html>
- Nainggolan, E. P. (2018). Analisis Pengawasan Dalam Meningkatkan Kinerja Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. *The National Conference on Management and Business (NCMAB) 2018*, 546–560.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara.*
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 6 Tahun 2002 Tentang Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan.*
- Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern.*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesian Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.*
- Ramadhani, G. (2016). Pengawasan Pemungutan Pajak Restoran Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. *Jurnal Universitas Riau*, 5, 1–14.
- Saragih, F. (2018). Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan. *Jurnal Pajak Dan Bisnis*, 1.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Wanni, I. G. K. (2016). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Air Permukaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. *JRAB: Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 4(1), 667–675.

RIWAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : CAHYANI PUTRI KUSUMA
NPM : 1505170501
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 07 November 1997
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Perempuan
Status : Belum Menikah
Alamat : Jl. Pembangunan Gg. Perdamean No. 16

NAMA ORANG TUA

Nama Ayah : Muliadi
Nama Ibu : Siti Khairani
Alamat : Jl. Pembangunan Gg. Perdamean No. 16

PENDIDIKAN FORMAL

1. 2004 – 2009 : SD AL-WASHLIYAH
2. 2010 – 2012 : SMP NEGERI 19 MEDAN
3. 2013 – 2015 : SMA KARTIKA I-2 MEDAN
4. Tahun 2015-2019, tercatat sebagai mahasiswa pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Progm Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2019
Hormat Saya

CAHYANI PUTRI KUSUMA



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR JURUSAN AKUNTANSI

Pada hari ini Kamis, 12 September 2019 telah diselenggarakan seminar jurusan Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : Cahyani Putri Kusuma
N.P.M. : 1505170501
Tempat / Tgl.Lahir : Medan, 07 November 1997
Alamat Rumah : Jln. Pembangunan Gg. Perdamean No. 16
Judul Proposal : Analisis Pengawasan Penerimaan Pajak Air Permukaan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara
Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
Judul
Bab I	Lebih lebih jelasnya identifikasi masalah -
Bab II	tema dikemukakan
Bab III
Lainnya
Kesimpulan	Perbaikan Minor Seminar Ulang Perbaikan Mayor 19/9-2019 pending 19/9-2019 Medan, 12 September 2019

TIM SEMINAR

Ketua

Fitriani Saragih, SE, M.Si

Sekretaris

Zulfah Hanum, SE, M.Si

Pembimbing

Henny Zurika Lubis, SE, M.Si

Pembanding

Dr. Irfan, SE, MM



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext. 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Jurusan Akuntansi yang diselenggarakan pada hari Kamis, 12 September 2019 menerangkan bahwa:

Nama : Cahyani Putri Kusuma
N.P.M. : 1505170501
Tempat / Tgl.Lahir : Medan, 07 November 1997
Alamat Rumah : Jln. Pembangunan Gg. Perdamean No. 16
JudulProposal : Analisis Pengawasan Penerimaan Pajak Air Permukaan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing : *Henny Zurika hbs. se. lubis - 24/9.2019*

Medan, 12 September 2019

TIM SEMINAR

Ketua

Fitriani Saragih, SE, M.Si

Sekretaris

Zulia Hanum, SE, M.Si

Pembimbing

Henny Zurika Lubis, SE, M.Si

Pemanding

Dr. Irfan, SE, MM

Diketahui / Disetujui

An. Dekan

Wakil Dekan I

Ade Gunawan, SE, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 1033/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/20/5/2019

Medan, 20/5/2019

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Dengan hormat.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Cahyani Putri Kusuma
NPM : 1505170501
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

- Identifikasi Masalah : 1. Tidak tercapainya target Pajak Air Permukaan
2. Tidak tercapainya penerimaan PBB
3. Target pajak restoran tidak mengalami perubahan yang besar dan target mengalami peningkatan yang sama
- Rencana Judul : 1. Analisis Pengawasan Penerimaan Pajak Air Permukaan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
2. Analisis Penerimaan Pajak Bumi Bangunan
3. Analisis Sistem Pengawasan Pemungutan Pajak Restoran dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
- Objek/Lokasi Penelitian : 1. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon

(Cahyani Putri Kusuma)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 1033/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/20/5/2019

Nama Mahasiswa : Cahyani Putri Kusuma
NPM : 1505170501
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan
Tanggal Pengajuan Judul : 20/5/2019
Nama Dosen pembimbing^{*)} :

Henny Zunka Lubis, SE, M.Si. 24/5.2019

Judul Disetujui^{**)} :

Analisis Pengawasan Penerimaan Pajak Air Permukaan
dalam meningkatkan pendapatan Asli Daerah Provinsi
Sumatera Utara

Medan, 30 - Juli - 2019

Disahkan oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi

(Fitriani Saragih, SE, M.Si.)

Dosen Pembimbing

(Henny Zunka Lubis, SE, M.Si.)

*)

Disahkan oleh Pimpinan Program Studi

**) Disahkan oleh Dosen Pembimbing

*) Disahkan oleh Prodi dan Dosen pembimbing, scan foto dan uploadlah lembaran ke-2 ini pada form online "Upload Pengesahan Judul Skripsi"



PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, H
..... 20.... M

Kepada Yth.
Ketua/Sekretaris Program Studi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU
Di
Medan



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : CAHYANI PUTRI KUSUMA

NPM : 1505170501

Tempat.Tgl. Lahir : MEDAN 07 NOVEMBER
1997

Program Studi : Akuntansi /
Manajemen

Alamat Mahasiswa : JL. PEMBANGUNAN
99 PERDAMBAAN NO 16

Tempat Penelitian : BADAN PENGELOLAAN
PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH PROV. SUMUT

Alamat Penelitian : JL. SERBA GUNA NO. 10
MEOAN HELVETIA

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:

- 1. Transkrip nilai sementara
- 2. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui
Ketua/Sekretaris Program Studi

(Fitrani Saragih, S.P., M.Si)
3/7-2019

Wassalam
Pemohon

(Cahyani Putri Kusuma)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

JL. Kapt Muchtar Basri BA NO. 3 Telp (061) 6623301 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN LAPORAN PROPOSAL

Nama Lengkap : Cahyani Putri Kusuma
N.P.M : 1505170501
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Judul : Analisis Pengawasan Penerimaan Pajak Air Permukaan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara

Tanggal	Deskripsi Hasil Bimbingan Laporan Proposal	Paraf	Keterangan
	* Latar Belakang Masalah Jelaskan Fenomena yang terjadi		
	* Identifikasi Masalah perbaiki		
	* Rumusan Masalah		
	* Indikator pengawasan lainnya ditambah dlm bab II		
	* Kerangka Berpikir perbaiki		14/8-19
	* Daftar pustaka perbaiki		
	* Unsur/prosedur pengawasan pajak kembali		26/8-19
	Ace. Proposal		31/8-19

Dosen Pembimbing Proposal

Henni Zurika Lubis, S.E., M.Si.

Medan, Agustus 2019

Diketahui/Disetujui:

Ketua Program Studi Akuntansi

(Fitriani Saragih, S.E., M.Si.)



Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA

NOMOR : 2237 / TGS / IL3-AU / UMSU-05 / F / 2019

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan *Persetujuan* permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : **Akuntansi**
Pada Tanggal : **24 Mei 2019**

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : **Cahyani Putri Kusuma**
N P M : **1505170501**
Semester : **IX (Sembilan)**
Program Studi : **Akuntansi**
Judul Proposal / Skripsi : **Analisis Pengawasan Penerimaan Pajak Air Permukaan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara**

Dosen Pembimbing : **Henny Zurika Lubis., SE., M.Si**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan sejak dikeluarkannya surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi.
3. **Proyek Proposal / Skripsi** dinyatakan " **BATAL** " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **26 Agustus 2020**

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 25 Dzulhijjah 1440 H
26 Agustus 2019 M

Dekan ✓



H. Januri, SE, MM, M.Si

Tembusan :



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

Nomor : 1673 /IL.3-AU/UMSU-05/ F / 2019 Medan, 01 Dzulqaidah 1440 H
Lampiran : - 04 Juli 2019 M
Perihal : IZIN RISET

Kepada
Yth. Bapak / Ibu Pimpinan
Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Prov. Sumut
Jln. Serbagunan No. 10
Medan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di **Perusahaan / Instansi** yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Cahyani Putri Kusuma
NPM : 1505170501
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi

Demikian lah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikaum Warahmatullahi Wabarakatuh



Dekan ✓

H. Januri, SE, MM, M.Si.

Tembusan :

1. Wakil Rektor II UMSU Medan
2. Mahasiswa
3. Peninggal.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
JALAN SERBAGUNA NO. 10 HELVETIA
M E D A N

Nomor : 423.4/1326 /BPPRDSU/2019
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Medan, 26 Juli 2019

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di -

Tempat

Sehubungan dengan Surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Nomor : 070 - 1312/BKB.P tanggal 16 Juli 2019 perihal Rekomendasi Penelitian, dengan ini kami beritahukan bahwa Mahasiswa tersebut dibawah ini :

No.	Nama	NIM
1.	Cahyani Putri Kusuma	1505170501

dapat kami terima untuk melaksanakan Penelitian dengan judul :

" Analisis Pengawasan Penerimaan Pajak Air Permukaan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara "

pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provsu.

Demikian kami sampaikan untuk dapat dipergunakan selanjutnya.

An.Plt. KEPALA BADAN
SEKRETARIS



ACHMAD/EADLY,S.Sos,MSP
PEMBINA
NIP.19740319 199402 1 003

Tembusan :

- Yth, Bapak Plt. Kepala BPPRDSU (sebagai laporan).



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 5998 /II.3-AU/UMSU-05/F/2019
Lamp. : -
Hal : **MENYELESAIKAN RISET**

Medan, 03 Safar 1441 H
02 Oktober 2019 M

Kepada
Yth, Bapak / Ibu Pimpinan
Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Prov. Sumut
Jln. Serbaguna No. 10
Medan Helvetia

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan Mahasiswa kami akan menyelesaikan Studinya, mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan kesempatan pada Mahasiswa kami melakukan Riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV – V*, dan setelah itu Mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan Surat Keterangan Telah Selesai Riset dari Perusahaan yang Bapak/Ibu Pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian **Program Studi Strata Satu (S1)** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan :

Adapun Mahasiswa tersebut adalah :

Nama : Cahyani Putri Kusuma
N P M : 1505170501
Semester : IX (Sembilan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Pengawasan Penerimaan Pajak Air Permukaan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan



H. Jamuri, SE, MM, M.Si

Tembusan :

1. Wakil Rektor – II UMSU Medan
2. Peringgal.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
JALAN SERBAGUNA NO. 10 HELVETIA
MEDAN

**SURAT KETERANGAN
TELAH SELESAI RISET**

Nomor : 800 / 2174/BPPRDSU/2019

Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : CAHYANI PUTRI KUSUMA
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUM. UTARA
NPM : 1505170501

Telah melakukan Riset di Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provsu :

Selama 3 Bulan

Mahasiswa tersebut dapat menyelesaikan tugas riset nya dengan **Amat Baik**

Surat Keterangan Riset ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 07 Oktober 2019

An. KEPALA BADAN
Plt. SEKRETARIS


ERIZAL, S.SOS, MAP
PEMBINA
MP.19710407 199202 1 001